



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.164, 2018

KEMENAG. Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam  
Negeri Mandailing Natal.

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
MANDAILING NATAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. dalam rangka perluasan akses dan peningkatan penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan khususnya di Provinsi Sumatera Utara, perlu mendirikan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal;
  - b. bahwa pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan surat Nomor B/659/M.KT.01/2017 mengenai Usulan Penegerian Sekolah Tinggi Agama Islam Mandailing Natal;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL.

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Menteri ini, didirikan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
- (2) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal berkedudukan di Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 2

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi keagamaan